



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA KEGIATAN VALIDASI DATA KEPESERTAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
(JAMKESDA) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya dan tertipnya dokumen kepesertaan Jaminan kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan kesehatan Daerah (Jamkesda) Tahun 2022 di Kabupaten Konawe Utara maka perlu diadakan kegiatan pemutakhiran dokumen kepesertaan JKN dan Jamkesda;
- b. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu menetapkan susunan panitia kegiatan Validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Tahun 2022;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini di pandang mampu untuk bertugas sebagai panitia kegiatan Validasi data kepesertaan JKN Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indosia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagai mana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 255);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2016 tentang penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa pelayanan Kesehatan dan dukungan Biaya Operasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama Milik pemerintah daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 126);
12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Panitia Kegiatan Validasi Data Kesepakatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Kegiatan Validasi Data Kesepakatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberi tugas dan kewenangan dalam melakukan Tugas dan Tanggung Jawab serta melakukan Koordinasi dilingkungan atau diluar lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Panitia Kegiatan Validasi Data Kesepakatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung Jawab langsung kepada Bupati Konawe Utara.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 3 Januari 2022

BUPATI KONAWE UTARA

H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 34

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PENUNJUKAN PANITIA KEGIATAN VALIDASI DATA KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022.

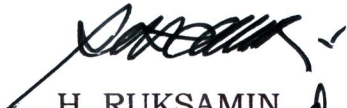
SUSUNAN PANITIA

NO	NAMA	GOL	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	NURJANAH EFENDI, SKM., M.Si., M.Kes	IV	KETUA	• Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan • Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan • Bertanggung jawab dalam mengkoordinir kepanitian dari tahap persiapan , pelaksanaan dan pelaporan validasi data • Memimpin rapat dan memberikan penjelasan umum tentang kepesertaan JKN APBN dan JAMKESDA • Berkoordinasi dengan kepala Puskesmas dan kepala desa,Dinas Sosial, Catatan Sipil,BPJS,terkait dengan kegiatan tersebut.
2	YAHYA,S.ST., SKM.,M.Kes	IV	Sekretaris	• Mengkoordinir Surat Menyurat, kelengkapan pelaksanaan kegiatan • Menyiapkan Fasilitas yang mendukung proses pelaksanaan kegiatan • Bersama Ketua pelaksana mengkoordinir kepanitian • Membuat notulen dan berita acara tentang pelaksanaan Validasi data kepesertaan JKN APBN dan JAMKESDA • Mengatur jalannya kegiatan Validasi data kepesertaan JKN APBN dan JAMKESDA.
3	USRIN, SKM	III	Koordinator Kepesertaan JKN JAMKESDA	• Menyiapkan Fasilitas pendukung kegiatan . • Mengumpulkan dan membuat pertanggung jawaban administrasi

				kegiatan.
4	ASWAN SIDIK, SKM	IV	Anggota Kepesertaan JKN JAMKESDA	• Menyiapkan Fasilitas pendukung kegiatan. • Mengumpulkan dan membuat pertanggung jawaban administrasi kegiatan.
5	RAHMA SARI, SKM		Anggota Kepesertaan JKN JAMKESDA	• Menyiapkan Fasilitas pendukung kegiatan. • Mengumpulkan dan membuat pertanggung jawaban administrasi kegiatan.
6	RINA,S.Kep		Anggota Kepesertaan JKN JAMKESDA	• Menyiapkan Fasilitas pendukung kegiatan. • Mengumpulkan dan membuat pertanggung jawaban administrasi kegiatan.
7	RISAL,S.Pd.,MM	IV	Koordinator Kepesertaan JKN APBN	• Menyiapkan Fasilitas pendukung kegiatan. • Mengumpulkan dan membuat pertanggung jawaban administrasi kegiatan.
8	APRIANTO,ST		ADMIN SIKS -NG	• Menyiapkan Fasilitas pendukung kegiatan. • Mengumpulkan dan membuat pertanggung jawaban administrasi kegiatan.
9	ARIYANTO,S.Kom		ADMIN SIKS -NG	• Menyiapkan Fasilitas pendukung kegiatan. • Mengumpulkan dan membuat pertanggung jawaban administrasi kegiatan.
10	ALFIAN MIRDAM, SE.M.A.P	III	Koordinator Capil	• Menyiapkan Fasilitas untuk mendukung kegiatan pencatatan kepesertaan JKN APBN DAN JAMKESDA dalam hubungannya dengan kependudukan. • Mengumpulkan data membuat pertanggung jawaban administrasi kegiatan catatan sipil.
11	DZUL RISKY ARIF, S.Kom	III	Anggota Capil	• Menyiapkan Fasilitas untuk mendukung kegiatan pencatatan kepesertaan JKN APBN DAN JAMKESDA dalam hubungannya dengan kependudukan. • Mengumpulkan data membuat pertanggung jawaban administrasi kegiatan catatan sipil.
12	ARMI ARFANDI,S.Kom	III	Anggota Capil	• Menyiapkan Fasilitas untuk mendukung kegiatan pencatatan

				kepesertaan JKN APBN DAN JAMKESDA dalam hubungannya dengan kependudukan. • Mengumpulkan data membuat pertanggung jawaban administrasi kegiatan catatan sipil.
13	AMINUDDIN SAHIBU, S.Kom		Anggota Capil	• Menyiapkan Fasilitas untuk mendukung kegiatan pencatatan kepesertaan JKN APBN DAN JAMKESDA dalam hubungannya dengan kependudukan. • Mengumpulkan data membuat pertanggung jawaban administrasi kegiatan catatan sipil.
14	ALBERT KASEROAN		Anggota Capil	• Menyiapkan Fasilitas untuk mendukung kegiatan pencatatan kepesertaan JKN APBN DAN JAMKESDA dalam hubungannya dengan kependudukan. • Mengumpulkan data membuat pertanggung jawaban administrasi kegiatan catatan sipil.
15	BPJS CABANG KAB. KONAWE UTARA		Koordinator BPJS	• Membuat data kepesertaan BPJS Kabupaten Konawe Utara secara Valid sesuai dengan jumlah warga Konawe Utara, yang terintegrasi dalam kepesertaan PBI APBN, APBD, PPU, PNS, TNI/POLRI, usulan Baru yang belum masuk dalam kepesertaan BPJS, yang meninggal, pindah wilayah, kepesertaan Ganda .

BUPATI KONAWE UTARA 


H. RUKSAMIN 